



**SALINAN**

# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KELURAHAN BANGKO KIRI  
KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KELURAHAN BANGKO KIRI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Harapan Jaya Kecamatan Rimba Melintang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pematang Ibul, Kepenghuluan Bangko Muti dan Kepenghuluan Bangko Makmur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bangko Kanan.

#### Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan Bangko Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.5** :  $1^{\circ}48'50,748''N-100^{\circ}58'57,742''E$ , selanjutnya mengikuti Sungai Rokan sampai dengan **TK.1** :  $1^{\circ}47'39,761''N-101^{\circ}0'19,064''E$ ;
- b. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.1** :  $1^{\circ}47'39,761''N-101^{\circ}0'19,064''E$ , selanjutnya mengikuti Sungai Rokan sampai dengan **TK.2** :  $1^{\circ}46'6,749''N-100^{\circ}59'0,439''E$ ;
- c. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Harapan Jaya Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.2** :  $1^{\circ}46'6,749''N-100^{\circ}59'0,439''E$ , selanjutnya menuju

Jalan Suka Jadi dengan **TK.9** : 1°45'54,830"N-100°58'43,489"E, selanjutnya menuju Lahan Masyarakat dengan **TK.7** : 1° 45' 38,406" N- 100° 58' 23,087" E;

- d. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Lahan Masyarakat dengan **TK.7** : 1°45'38,406"N- 100°58'23,087"E, selanjutnya menuju SK 5 sampai dengan **TK.8** : 1°45'27,706"N-100°58'10,172"E;
- e. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Bangko Mukti dimulai dari SK 5 dengan **TK.8** : 1°45' 27,706"N-100°58'10,172"E, selanjutnya menuju Lahan Masyarakat dengan dengan **TK.25** : 1°45' 52,177"N-100°57'53,447"E, selanjutnya menuju Patok 1000 Gang Tani dengan **TK.24** : 1°45'47, 760"N-100°57'47,913"E, selanjutnya menuju Tanah Bapak Samin dengan **TK.23** : 1°45'56,358"N-100° 57' 41,237"E, selanjutnya menuju Tanah Pak Muslim dengan **TK.22** : 1°45'50,004"N-100°57'32,040"E, selanjutnya menuju Jalan Adven/Jalan Sepakat dengan **TK.21** : 1°45'52,790"N-100°57'31,297"E, selanjutnya mengikuti Jalan Adven/Jalan Sepakat menuju Jalan Poros H. Annas Maamun dengan **TK.20** : 1°45'40,039"N-100°57'12,211"E, selanjutnya mengikuti Jalan Poros H. Annas Maamun sampai ke Jalur I/Jalan Pelajar dengan **TK.19** : 1°45'53,723"N- 100°57'2,549"E, selanjutnya menuju Pagar SMP dengan **TK.18** : 1°45'51,719"N-100°57'0,069"E, selanjutnya menuju Ujung Lapangan Bola Kaki dengan **TK.17** : 1°45'54,687"N-100°56'57,550"E, selanjutnya menuju ke Sungai Bangko dengan **TK.12** : 1°45'50,562"N-100°56'52,268"E;
- f. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kelurahan Bangko Kanan dimulai dari Sungai Bangko dengan **TK.12** : 1°45'50,562"N-100°56'52,268"E, selanjutnya mengikuti Sungai Bangko menuju Sungai Rokan dengan **TK.6** : 1°47'53,141"N-100°57'25,245"E;
- g. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.6** : 1°47'53,141"N- 100°57'25,245"E, selanjutnya Mengikuti Sungai Rokan sampai dengan **TK.3** : 1°48'16,124" N-100°57' 50,027"E;
- h. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.3** : 1°48'16,124"N-100°57' 50,027"E, selanjutnya mengikuti Sungai Rokan sampai dengan **TK.4** : 1°48'49,030"N-100°58' 47, 712"E;

- i. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Pematang Singkek Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.4** : 1°48' 49,030"N-100°58'47,712"E, selanjutnya mengikuti Sungai Rokan sampai dengan **TK.5** : 1°48'50,748"N- 100°58'57,742"E;
- j. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Bangko Mukti dimulai dari Sungai Bangko dengan **TK.11** : 1°45'27,183"N-100°56'27,745"E, selanjutnya mengikuti Sungai Bangko sampai ke **TK.16** : 1°44'48,008"N-100°55'31,398"E;
- k. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Bangko Makmur dimulai dari Sungai Bangko dengan **TK.16** : 1°44'48,008"N-100°55'31,398"E selanjutnya mengikuti Sungai Bangko dengan **TK.13** : 1°44' 30, 332"N-100°55'27,313"E, selanjutnya menuju Jalan Tanggul dengan **TK.14** : 1°44'6,904"N-100°55'10, 930"E, selanjutnya menuju Jalan Tanggul dengan **TK.15** : 1°42'59,511"N-100°54'51,336"E;
- l. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kepenghuluan Pematang Ibul dimulai dari Jalan Tanggul dengan **TK.15** : 1°42'59,511"N-100°54'51,336"E, selanjutnya menuju Aliran Sungai Bijai Anak Sungai Bangko dengan **TK.10** : 1°43'2,946"N-100°54'43,050"E; dan
- m. batas antara Kelurahan Bangko Kiri dengan Kelurahan Bangko Kanan dimulai dari Aliran Sungai Bijai Anak Sungai Bangko dengan **TK.10** : 1°43'2,946"N-100°54'43, 050"E, selanjutnya mengikuti Sungai Bangko sampai dengan **TK.11** : 1°45'27,183"N-100°56'27,745"E.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bangko Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 8 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 61





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 60 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN BANGKO KIRI  
 KECAMATAN BANGKO PUSAKO  
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BANGKO KIRI  
 KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG